

PERAN PEREMPUAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA (Pengabdian Masyarakat Pada PKK Kelurahan Wonorejo Karanganyar)

Oleh :
Dora Kusumastuti
Supriyanta

ABSTRACT

The high level of corruption in Indonesia raises an effort to fight. Efforts to prevent corruption can be prevented through families by increasing the role of women. The purpose of community service awareness raises women in the household in an effort to prevent corruption. Methods implemented by methods of socialization, counseling, and training. The result of devotion is the prevention of corruption can be done in the family through the role of women, as mothers, women as wives and women as working women. Conclusion by maximizing the role of women will be able to increase corruption prevention efforts in Indonesia.

Key Word: *women, corruption ,prevention*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong Indonesia selalu menempati posisi rawan sepanjang menyangkut korupsi, bahkan sudah endemik dan sistemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.ⁱ Berdasarkan perkembangannya sehingga rasional apabila korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*).

Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Politikus dan swasta tercatat sebagai pelaku terbesar untuk korupsi. Totalnya sekitar 1.420 terpidana. Sedangkan jumlah pelaku korupsi pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 1.115 terpidana.ⁱⁱ

Berdasarkan tingginya jumlah korupsi di Indonesia memerlukan suatu upaya pencegahan untuk dapat menekan tingginya angka korupsi tersebut.

Analisis Situasi

Seiring dengan meningkatnya jumlah korupsi di Indonesia, jumlah perempuan yang terlibat korupsi semakin bertambah. Dari data KPK ada 48 kasus korupsi yang pernah terlibat kasus korupsi atau sekitar 10% yang menjadi pelaku utama maupun perantara.

Walupun sebenarnya tindak korupsi tak mengenal *gender* namun perempuan dinilai rawan menjadi bagian dari tindak pidana rasuah itu. Lantaran ketidaktahuannya atau dijadikan bagian dari pencucian uang hasil korupsiⁱⁱⁱ.

Mantan Gubernur BI Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti, Angelina Sondah, Hartati Moerdaya, Malinda Dee, Wa Ode Nurhayati adalah diantara nama-nama perempuan yang tersangkut masalah korupsi yang menjadi pelaku utama, akan tetapi tidak sedikit juga perempuan yang menjadi bagian dari korupsi sebagai penikmat hasil korupsi.

Meski rawan, sebenarnya perempuan juga memiliki peran yang sangat efektif untuk mencegah kejahatan korupsi. Berdasar kajian, 80 persen anak mengaku memperoleh pendidikan dari ibunya. Di sisi lain, hanya ada empat persen ibu yang mengajarkan anaknya tentang kejujuran.

Tujuan Program

Tujuan program pengabdian pada masyarakat ini menumbuhkan upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan tersebut melalui peran perempuan sebagai istri, ibu dan sebagai pelaku.

TARGET DAN LUARAN

Target dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, target luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi

2. Memberikan pemahaman terhadap pentingnya upaya pencegahan korupsi

3. Memberikan penjelasan tentang peran wanita dalam upaya pencegahan korupsi

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran anti korupsi.
2. Indonesia bebas korupsi
3. Memberdayakan peran perempuan sebagai agen anti korupsi

METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan

- a. Lokasi
PKK Kelurahan Wonorejo Karanganyar
- b. Metode
Melalui sosialisasi dan diskusi serta penyuluhan pada masyarakat

2. Pelaksanaan

Adapun bentuk acara kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Penyampaian materi
- c. Praktek
- d. Penutup

PEMBAHASAN

Korupsi menurut Fochema Andrian berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* dan turun lagi ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, sedangkan Prancis adalah *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie (korrupctie)*^{iv}. Dalam Ensiklopedi Indonesia, korupsi

(*corruptio*= penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu suatu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya^v.

Pengertian korupsi secara harafiah adalah berupa: 1) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. 2) Perbuatan buruk seperti pengelapan uang sogok, dan sebagainya. 3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat dan tercela atau kejahatan moral; sesuatu yang di korup seperti kata-kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.^{vi}

Sutherland pada tahun 1939 meluncurkan teorinya *white collar crime* dihadapan *American sociological society*, yaitu hendak menunjukkan bahwa kejahatan semata-mata tidak didominasi oleh masyarakat kelas bawah, tetapi juga dilakukan oleh golongan kelas atas. Sehingga dirumuskan *white collar crime* adalah didefinisikan sebagai kejahatan yg dilakukan yg dilakukan tanpa menggunakan kekerasan utk memperoleh keuntungan finansial dengan cara curang. Menurut **herbert edelherz** *white collar crime* perbuatan illegal atau serangkaian perbuatan illegal yg dilakukan dengan cara non fisik (tanpa kekerasan) serta dengan penggelapan atau tipu muslihat untuk mendapatkan uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau kekayaan, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi,

termasuk kejahatan korporasi^{vii}. Tindak pidana korupsi juga dapat digolongkan sebagai *white collar crime* karena biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur organisasi.

Dalam sejarah peraturan perundang-perundangan dalam hal kebijakan pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Perang Pusat Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.
2. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seiring dengan adanya tuntutan pasca reformasi terhadap pemberantasan Korupsi, kolusi dan nepotisme Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat hal-hal yang baru yaitu: diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi; pengertian pegawai negeri diperluas

maknanya; sifat melawan hukum dari yang semula adalah melawan hukum formil juga melawan hukum materiil (meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila bertentangan dengan keadilan/norma di masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana^{viii}); “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang menunjukkan bahwa korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3); serta tidak hapusnya pidana bagi para pelaku korupsi yang mengembalikan kerugian negara; serta diaturnya pidana minimum khusus dalam undang-undang ini serta pidana seumur hidup serta pidana mati^{ix}; serta peradilan *in absentia*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih dilandasi oleh adanya pemikiran bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan multi tafsir tentang penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan. Pasal 44 undang-undang ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999.

Hal-hal yang baru terdapat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah sebagai berikut:

1. Gratifikasi (Pasal 12B) adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
2. Pembuktian terbalik (Pasal 37, 37 A, 38B)
3. Perluasan pengertian mengenai sumber perolehan alat bukti

Berdasarkan hasil kajian Negara Malaysia, Hongkong dan Australia (negara bagian New South Wales) yang dianggap sebagai negara yang telah sukses memberantas korupsi. Dalam menjalankan tugasnya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) pada awalnya adalah lebih mengutamakan pendekatan represif dibandingkan dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan anti korupsi (*preventif*). Akan tetapi saat ini ICAC justru lebih mengembangkan pendidikan dan penyadaran anti korupsi di masyarakat, dikarenakan korupsi relatif sudah dapat dikendalikan.

Di Australia ICAC didirikan pada tahun 1988 yang sudah mengalami perubahan

berkali-kali adalah suatu komisi untuk memeriksa secara focus dan khusus pada perilaku korup, melakukan penyidikan, membantu mencegah korupsi di sektor publik dan mendidik masyarakat di sektor publik.

Hongkong yang sejak 1 Juli 1997 kembali ke kedaulatan RRC berdasarkan deklarasi bersama antara Inggris dan RRC memiliki wilayah khusus yang disebut *Special Administrative Region (SAR)*. Menyatakan bahwa *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang merupakan Komisi Independen Pemberantasan Korupsi yang bekerja bebas dari campur tangan siapapun, memiliki tugas menerima dan meminta laporan dari badan hukum publik maupun swasta, mempertimbangkan rekomendasi yang timbul dari pemeriksaan dan nasihat kepada *commissioner* mengenai langkah selanjutnya yang diperlukan, memantau tindakan yang diambil dalam pelaksanaan rekomendasi yang dibuat.

Badan Pembentukan Rasuah (BPR) yang dibuat berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* tahun 1982 dan sekarang berganti *Anti Corruption Act* tahun 1977 di Malaysia memiliki komitmen untuk memberantas korupsi. Dalam perkembangannya BPR ini memiliki 3 strategi yaitu 1) meningkatkan efektifitas dari BPR dengan bekerjasama dengan penegak hukum anti korupsi internasional dan mass media, 2) strategi pengalakan dan pencegahan yang menekankan pada usaha-usaha penghayatan nilai murni, pencegahan korupsi dan

peningkatan supervisi yang tegas dalam penegakan peraturan dan undang-undang, 3) strategi penegakan hukum yang meliputi aspek pidana, pembalikan beban pembuktian kepada tersangka yang kedapatan memiliki harta berlebih dibandingkan dengan pendapatan, perampasan harta yang tidak jelas asal usulnya, juga meningkatkan ketegasan penegakan undang-undang yang memberi dampak pencegahan untuk melakukan perbuatan korupsi.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Selain wewenang tersebut KPK juga diberi kedudukan dan kewenangan yang lebih, yaitu untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penyidik kepolisian dan kejaksaan. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Korupsi, KPK memiliki kewenangan: 1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemerantasan tindak pidana korupsi; 3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi; 4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; 5) melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ICAC di Hongkong selayaknya patut untuk di apresiasi, strategi penekanan pada upaya penegakan hukum semata, ternyata tidak mampu mengatasi masalah korupsi akan tetapi upaya penegakan hukum yang lebih mengedepankan sifat represif yang dilakukan secara simultan bersamaan juga dengan upaya preventif.

Peran Perempuan bagi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Seiring dengan meningkatnya jumlah korupsi di Indonesia, jumlah perempuan yang terlibat korupsi semakin bertambah. Dari data KPK ada 48 kasus korupsi yang pernah terlibat kasus korupsi atau sekitar 10% yang menjadi pelaku utama maupun perantara. Walaupun sebenarnya tindak korupsi tak mengenal *gender* namun perempuan dinilai rawan menjadi bagian dari tindak pidana rasuah itu. Lantaran ketidaktahuannya atau dijadikan bagian dari pencucian uang hasil korupsi^x.

Mantan Gubernur BI Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti, Angelina Sondah, Hartati Moerdaya, Malinda Dee, Wa Ode Nurhayati adalah diantara nama-nama perempuan yang tersangkut masalah korupsi yang menjadi pelaku utama, akan tetapi tidak sedikit juga perempuan yang menjadi bagian dari korupsi sebagai penikmat hasil korupsi.

Meski rawan, sebenarnya perempuan juga memiliki peran yang sangat efektif untuk mencegah kejahatan korupsi. Berdasar kajian, 80 persen anak mengaku memperoleh

pendidikan dari ibunya. Di sisi lain, hanya ada empat persen ibu yang mengajarkan anaknya tentang kejujuran.

Menurut pandangan KPK pemberantasan korupsi harus menyentuh hingga kelompok terkecil, seperti keluarga. Disini diperlukannya perempuan untuk menjadi tonggak negara dan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai positif generasi selanjutnya terutama sikap antikorupsi. Selain itu, perempuan juga dinilai memiliki posisi penentu dalam perusahaan atau profesi di bidang lainnya, sebagai makhluk sosial yang bereksistensi, kesadaran antikorupsi juga sangat penting untuk menjadi landasan memberantas korupsi.

Masalah perempuan dan korupsi tidak ada hubungannya dengan identitas perempuan itu sendiri, tetapi korupsi adalah semata-mata persoalan kekuasaan dan kesempatan saat melakukan. Tidak bisa dipungkiri perempuan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Peran perempuan sebagai ibu, istri, pergaulan dalam komunitas atau rekan kerja adalah kekuatan dominan dalam hal pemberantasan korupsi. Tapi melihat dari perspektif gender dan gerakan antikorupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas pencegahan tindakan korupsi di level mikro keluarganya, akan tetapi juga bisa berperan di komunitas dan lingkupkerjanya. Perempuan memiliki tiga ruang; domestik, produksi dan komunitas^{xi}. Setiap ruang itu perempuan bisa berperan. Antara lain sebagai berikut peran perempuan dalam beberapa lingkup :

1. Keluarga

Diantara peran perempuan yang memiliki pengaruh besar adalah menjadi pendidik dalam keluarga untuk mendorong generasi muda untuk bertindak jujur. Perempuan juga sebagai filter itu memang bisa dilakukan. Perempuan yang memiliki ketelitian yang cermat dan detail, bisa diberdayakan untuk mengurangi peluang laki-laki untuk melakukan korupsi dengan cara menanyakan asal usul uang yang diberikan kepada perempuan (istri/ibu). Perempuan bisa menjadi agen untuk pencegahan sekaligus supporter bagi gerakan anti-korupsi. Melalui mendidik dan mempersiapkan anak-anaknya dengan menanamkan nilai moral, budaya malu atas kesalahan dan kebohongan serta kejujuran itu yang paling hakiki. Karena pada generasi ini telah terjadi degradasi moral yang luar biasa sudah tidak ada lagi yang namanya budaya malu dan rasa sungkan saat melakukan kesalahan. Peranan ini menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus kedepannya.

2. Lingkungan Kerja

Perempuan bisa mulai dengan mengkampanyekan gagasan transparansi. Gagasan tentang transparansi ini harus dikampanyekan di segala lingkup. Selain itu pola hidup perempuan yang dirasa konsumtif dan penuh rasa persaingan terutama untuk kalangan jetset “sosialita” serta kalangan pekerja, agaknya pola hidup seperti harus diganti dengan pola hidup yang teratur/disiplin, sederhana dan sewajarnya

juga akan mengurangi tekanan kepada laki-laki untuk mencari tambahan demi mencukupi kebutuhan perempuan-nya. Karena banyak laki-laki beralasan melakukan korupsi disebabkan oleh tuntutan perempuan-perempuan (istri dan anak) mereka. Demi memenuhi kebutuhan tersebutlah para laki-laki melakukan korupsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan merupakan ujung pangkal dalam pemberantasan korupsi mengingat peran yang dimiliki yang tidak bisa dilepaskan secara langsung baik secara kodrati maupun jenjang kariernya.

3. Komunitas

Untuk menunjukkan eksistensinya biasanya perempuan secara aktif terlibat dalam beberapa kegiatan pada suatu komunitas tertentu sesuai dengan minat dan keinginan yang ingin dicapai. Melalui keikutsertaannya pada kegiatan-kegiatan ini bisa pula perempuan menyelipkan pendidikan dan sosialisasi mengenai kejujuran dan memperbaiki moral. Lewat percakapan ringan ini besar harapannya bisa saling mempengaruhi terutama obrolan ibu-ibu biasanya membawa dampak secara tidak langsung yang biasanya akan menjadi topic pembicaraan diberbagai tempat lain. Dengan adanya pembicaraan dari mulut ke mulut dengan yang membawa niatan baik untuk mengingatkan pentingnya aspek kejujuran dan nilai moral serta budaya malu ini besar harapannya generasi pada decade ini memiliki perubahan pemikiran menjadi lebih baik dan member contoh yang baik pula untuk generasi

berikutnya. Karena lebih baik meninggalkan ilmu yang bermanfaat dibandingkan banyak harta tetapi tidak memberikan kebaikan.

Sebagai salah satu contoh gerakan wanita yang secara nyata melawan korupsi adalah SPAK “Saya Perempuan Anti Korupsi”. Saat ini gerakan sosial perempuan tersebut telah dilakukan para perempuan dari berbagai macam profesi (ibu rumah tangga, PKK, Dharma Wanita, BKOW, organisasi perempuan dan akademisi, guru, mahasiswa, PNS, sektor swasta, partai, CSO/NGO, lembaga pemerintah, dsb) dan telah ada di 20 propinsi di Indonesia^{xii}.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat dilakukan mulai dari tingkat keluarga, dengan memaksimalkan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan dalam keluarga berperan sebagai istri, sebagai ibu dari pembentuk karakter masa depan bangsa dan perempuan sebagai wanita bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam Nyoman Sarikat Putra. 2008. Beberapa Pemikiran Kearsah Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Dewi Sekar Kencono. 2012. Perempuan dan Korupsi Pada Ranah Publik. Jurnal Perempuan

Irpan. 2016. Pemberdayaan KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. PDIH UNS

Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif dan Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Alumni. Bandung

Hartiwiningsih. 2015. Hukum Kejahatan Korporasi. UNS Press.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

